



12  
6/11

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 34 Tahun 1980

tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA NO. 591  
TAHUN 1979 TANGGAL 9 AGUSTUS 1979, TENTANG PELAK-  
SANAAN JALAN BARU MENUJU MABES HANKAM/ OUTER RING  
ROAD (DARI JALAN JAGO RAWI SAMPAI DENGAN MABES  
HANKAM.)

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Membaca : Surat Direktur Bina Program Jalan No. Jk.01.03 tanggal 28 September 1979 perihal Daerah milik jalan (DMJ) Proyek jalan Taman Mini Mabes Hankam.
- Membaca kembali : Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 591 Tahun 1979 tanggal 9 Agustus 1979 tentang Pelaksanaan pekerjaan jalan baru menuju Mabes Hankam - (outer Ring Road dari jalan jago Rawi sampai dengan Mabes Hankam).
- Menimbang : bahwa sehubungan dengan surat Direktur Bina Program jalan No. Jk.01.03 tanggal 28 September 1979 sebagaimana tersebut diatas, maka perlu segera merubah rencana pelaksanaan pekerjaan jalan baru menuju Mabes Hankam/outer Ring Road dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) ;  
2. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;  
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI. dengan nama Jakarta ;  
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1966 tentang polim-  
pahan wewenang dan tanggung jawab Agraria dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur Kepala Daerah ;  
6. Peraturan Bangunan Jakarta 1919-1941, jo. Peraturan Daerah tang-  
gal 20 Pebruari 1953 (TETR tanggal 24 Nopember 1953 No.94, Tam-  
bahan No.61) ;  
7. Keputusan DPRD-GR DKI Jakarta No. 9/P/DPRD-GR/67 tanggal 3 Mei -  
1967 tentang Rencana Induk (Master Plan) DKI Jakarta 1965-1985 ;  
8. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1978 tentang Penetapan Pola Dasar  
Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-III DKI Jakarta 1979/1980-1983/  
1984 ;  
9. Keputusan Gubernur KDH No. 189 Tahun 1979 tentang Penetapan Renc-  
ana Pembangunan Lima Tahun ke-III (Ropolita - III ) DKI Jakarta  
1979/1980 - 1983/1984 ;  
10. Keputusan Gubernur KDH. No. 591 Tahun 1979 tanggal 9 Agustus '79  
tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Baru Menuju Mabes Hankam/ou-  
ter Ring Road (Dari Jalan Jago Rawi sampai dengan Mabes Hankam).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Perubahan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 591 Tahun 1979  
tanggal 9 Agustus (diktum I) tentang pelaksanaan pembuatan jalan  
baru menuju Mabes Hankam/outer Ring Road (dari jalan jago Rawi-  
sampai dengan Mabes Hankam), wilayah Jakarta Timur dari lebar ja-  
lan semula 20 meter menjadi 14 meter, dengan batas-batas sebagai-  
mana dijelaskan dengan diberi tanda warna Biru dengan peta.

situasi skala 1 : 1000 Nomor pemeriksaan 352/T/PhPk/DTK/XI/79 yang aslinya disimpan di Sekretariat Pemerintah DKI Jakarta (Biro III) / Administrasi).

- II. Mengintruksikan kepada Kepala Direktorat IV/Pembangunan, Kepala - Direktorat Agraria, Walikota Jakarta Timur, Kepala DTK, Kepala - DPPK, Para Kepala Sudin-sudin PU, DTK, DPPK, Sub Dit Agraria/Timur beserta Camat dan Lurah setempat untuk melaksanakan lebih lanjut isi Keputusan ini. / Jakarta
- III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 10 Januari 1980.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



TINDASAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Pekerjaan Umum ;
3. Para Wagub. KDH DKI ;
4. Pimpinan DPRD-DKI Jakarta ;
5. Pangda TNI AD Jayakarta ;
6. Kadapol Metro Jaya ;
7. Pangkodau V ;
8. Pangdaeral III ;
9. Jaksa Tinggi DKI Jakarta ;
10. Para Ketua Pengadilan Negeri DKI ;
11. Sekretaris Wilayah Daerah ;
12. Sekretaris DPRD-DKI Jakarta ;
13. Ketua Bappeda DKI Jakarta ;
14. Walikota Jakarta Timur ;
15. Para Kepala Inspektorat/Direktorat/Biro ;
16. Para Kepala Dinas/Jawatan/Kantor dalam lingkungan Pem. DKI Jakarta ;
17. Para Kepala Sudin PU, PPK, TK, Sub.Dit. Agraria Jakarta Timur ;
18. Para Camat dan Lurah yang bersangkutan ;
19. A r s i p .-